



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Pisang Gajah No. 01 67316 888155

dinsos.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH

No. SK : 188.4/329/427.64/2022

Persyaratan

1. Form Penerimaan, Form Asessmet, Laporan Sosial;
2. Buku Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor memberikan laporan terkait ABH/ AMPK ke pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan Asesmen lapangan .
3. menyiapkan persyaratan administratif: melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (assessment).
4. Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf
5. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pendampingan / Surat Perintah Tugas kemudia Pekerja sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH (Administrasi dan Jasa)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Pisang Gajah No. 01 67316 888155

dinsos.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pengaduan bisa dilakukan melalui berbagai kanal media baik secara offline maupun online.

Pengaduan secara offline melalui :

1. Datang langsung ke kantor DINSOS P3A
2. Melalui kotak saran yang disediakan di meja informasi pelayanan
3. Melalui POS dengan Jl. Pisang Gajah No. 1 Kode Pos 67316

Pengaduan secara Online melalui :

1. Fb: <https://www.facebook.com/dinassosial.kablumajang.3>
2. Instagram: https://www.instagram.com/dinsos_pppa_lumajang/
3. Twitter: https://twitter.com/dinsos_lumajang
4. Youtube:
<https://www.youtube.com/channel/UCI7Abv0MDUuPpilGWVICDQA>
5. Lain-lain: <https://dinassosiallumajang.blogspot.com/>
6. Call center : 085 895 242 105

b. Pejabat PPID (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merespon pengaduan dari berbagai kanal tersebut melalui petugas pengelola pengaduan)

c. Respon pengaduan paling lama 2x24 jam

Semua Pengaduan dan respon pengaduan didokumentasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan